



**P U T U S A N**

**Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMA ROSIYANA WATI Binti PURWONO**  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Maret 2002  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Watu Ulo RT 002 RW 003 Kel.  
Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/10 a/VII/RES.4.2./2023/RESKRIM tanggal 22 Juli 2023

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch Djazuli, S.H., M.H., Rizal Fiska Adhitama, S.H., dan Muhammad Rizal, S.H., M.Kn, Para Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II Blok C No 8, Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 479/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Rosiyana Wati Binti Purwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau toska Dirampas untuk negara.
  - simcard XL dengan nomor 087240311599. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dan memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringan hukuman bagi diri terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Irma Rosiyana Wati bersama-sama dengan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, bertempat di Hotel Brawijaya kamar nomor B-2 yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wahyu Romadhon selanjutnya saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi menerima 3 (tiga) paket narkotika dari saksi Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi membuat status pada aplikasi Whatsapp yang mencari teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut dan setuju untuk bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi setelah itu keduanya masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Giri Kab. Banyuwangi lalu sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa bersama saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam,
  - 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur;
- 2 (dua) klip plastik;
- 1 (satu) sedotan warna hijau;
- 1 (satu) sedotan warna biru;
- 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
- 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
- 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06625/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 (nol koma nol dua dua) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 (nol koma nol nol delapan) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,031 (nol koma nol tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 (nol koma nol dua lima) gram;milik saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi Dkk tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Irma Rosiyana Wati bersama-sama dengan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, bertempat di Hotel Brawijaya kamar nomor B-2 yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi menerima 3 (tiga) paket narkotika dari saksi Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membuat status pada aplikasi Whatsapp yang mencari teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut dan keduanya setuju untuk bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi setelah itu keduanya masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Kabat Kab. Banyuwangi lalu ketika berada di dalam kamar saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi namun sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa bersama saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw





warna hitam,

- 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur;
- 2 (dua) klip plastik;
- 1 (satu) sedotan warna hijau;
- 1 (satu) sedotan warna biru;
- 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
- 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
- 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06625/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  (nol koma nol dua dua) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  (nol koma nol nol delapan) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram;

milik saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi Dkk tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Surat Keterangan Dokter tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Irma Rosiyana Wati tanggal 22 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andre Kokoh Kurniawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa Irma Rosiyana Wati dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB saksi bersama anggota Polsek Giri yaitu saksi Zuhail Ardy mendapatkan informasi dari saksi Eka Hadi Saputra selaku Resepsionis Hotel Brawijaya terkait adanya 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar nomor B-2 selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba Polresta Banyuwangi berangkat menuju Hotel Brawijaya yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 12 A Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irma Rosiyana Wati di dalam kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam,
    - 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur dekat Terdakwa;
  - 2 (dua) klip plastik;
  - 1 (satu) sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) sedotan warna biru;
  - 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
  - 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
  - 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311; merupakan barang bukti yang disita dari Lucki Wardana Bin Untung Riyadi saat penggeledahan
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau toska yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599. merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sedang memegang alat hisap narkoba jenis sabu berupa bong kecil sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dengan posisi menghadap Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa pada riwayat percakapan pada kedua handphone tersebut diketahui Lucki Wardana Bin Untung Riyadi awalnya mengunggah status/story pada aplikasi *Whatsapp* dengan kata-kata "SS", artinya mencari teman untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian status/story tersebut dibalas atau dikomentari oleh Terdakwa hingga akhirnya keduanya sepakat bertemu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa maupun Lucki Wardana Bin Untung Riyadi diketahui bahwa Terdakwa yang mengatur tempat pertemuan di kamar hotel tersebut dan Terdakwa yang lebih dulu tiba di hotel kemudian melakukan proses *check-in*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Wahyu Romadhon seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun masih di hutang atau belum di bayar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang disiapkan oleh Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Lucki Wardana Bin Untung Riyadi tidak memiliki izin menyimpan maupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Zuhul Ardy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa Irma Rosiyana Wati dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB saksi bersama anggota Polsek Giri yaitu saksi Andre Kokoh Kurniawan mendapatkan informasi dari saksi Eka Hadi Saputra selaku Resepsionis Hotel Brawijaya terkait adanya 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar nomor B-2 selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba Polresta Banyuwangi berangkat menuju Hotel Brawijaya yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 12 A Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irma Rosiyana Wati di dalam kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam,
    - 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur dekat Terdakwa;
  - 2 (dua) klip plastik;
  - 1 (satu) sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) sedotan warna biru;
  - 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
- 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311; merupakan barang bukti yang disita dari Lucki Wardana Bin Untung Riyadi saat penggeledahan
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599. merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sedang memegang alat hisap narkoba jenis sabu berupa bong kecil sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dengan posisi menghadap Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa pada riwayat percakapan pada kedua handphone tersebut diketahui Lucki Wardana Bin Untung Riyadi awalnya mengunggah status/story pada aplikasi *Whatsapp* dengan kata-kata "SS", artinya mencari teman untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian status/story tersebut dibalas atau dikomentari oleh Terdakwa hingga akhirnya keduanya sepakat bertemu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa maupun Lucki Wardana Bin Untung Riyadi diketahui bahwa Terdakwa yang mengatur tempat pertemuan di kamar hotel tersebut dan Terdakwa yang lebih dulu tiba di hotel kemudian melakukan proses *check-in*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Wahyu Romadhon seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun masih di hutang atau belum di bayar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang disiapkan oleh Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa Terdakwa maupun Lucki Wardana Bin Untung Riyadi tidak memiliki izin menyimpan maupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Eka Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa Irma Rosiyana Wati dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Brawijaya alamat Jalan Brawijaya No. 12 A Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melakukan proses *check in* lalu masuk ke dalam kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya kemudian Lucki Wardana Bin Untung Riyadi datang dan masuk ke kamar nomor B-2 tersebut sekira pukul 00.45 WIB saksi melintas di dekat kamar tersebut dan melihat pintu dan jendela yang tidak tertutup sehingga saksi melihat dari balik jendela dan mendapati Terdakwa dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong sehingga saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB petugas Kepolisian datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi yang saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw



hitam,

- 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur dekat Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
- 2 (dua) klip plastik;
- 1 (satu) sedotan warna hijau;
- 1 (satu) sedotan warna biru;
- 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
- 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
- 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saat penangkapan, Terdakwa maupun Lucki Wardana Bin Untung Riyadi tidak memiliki izin menyimpan maupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Wahyu Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa Lucki Wardana Bin Untung Riyadi dan saksi Irma Rosiyana Wati;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 23.00 WIB sakis bertemu Terdakwa di pinggir jalan Lingkungan Pakis Sawi Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dimana saksi menyerahkan sebanyak 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot  $\pm$  1 (satu) gram namun Ketika itu Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pelunasan untuk pembelian sebelumnya;

- Bahwa saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjual maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. Lucki Wardana Bin Untung Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa Irma Rosiyana Wati dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar saksi
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Wahyu Romadhon selanjutnya saksi menerima 3 (tiga) paket narkoba dari Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan saksi membayar sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pelunasan untuk pembelian sebelumnya;
- Bahwa saksi lalu membuat status pada aplikasi Whatsapp dengan kata-kata "SS" artinya mencari teman untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama saksi bertemu dan masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Giri Kab. Banyuwangi;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm 0,61$  (nol koma enam satu) gram berat bersih  $\pm 0,31$  (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam,
    - 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur dekat Terdakwa;
  - 2 (dua) klip plastik;
  - 1 (satu) sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) sedotan warna biru;
  - 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
  - 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
  - 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311 milik saksi;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memesan atau memberikan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Romadhon sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi sudah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong milik saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar badan fit dan segar;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Irma Rosiyana Wati Binti Purwono

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengunggah status/story pada aplikasi Whatsapp dengan kata-kata "SS", kemudian Terdakwa membalas atau mengomentari status/story tersebut hingga akhirnya Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sepakat bertemu dengan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lebih dulu datang ke hotel Brawijaya beralamat Jalan Brawijaya No. 12 A Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi kemudian melakukan proses check-in lalu masuk kamar nomor B-2 setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Lucki Wardana Bin Untung Riyadi datang lalu masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam kamar maka Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengeluarkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu serta sebuah alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca dari dalam tas nya setelah itu Lucki Wardana Bin Untung Riyadi memasukkan dimasukkan sedikit demi sedikit narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong lalu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi namun sekira pukul 00.45 WIB Lucki Wardana Bin Untung Riyadi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di dalam kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa:
  - 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam,
    - 2 (dua) klip plastik berada di atas kasur dekat Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik;
  - 1 (satu) sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) sedotan warna biru;
  - 3 (tiga) potong sedotan plastik bening;
  - 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok;
  - 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311 milik Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599 milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut memesan atau memberikan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bersama Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong milik Lucki Wardana Bin Untung Riyadi;
  - Bahwa Lucki Wardana Bin Untung Riyadi dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06625/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
  - Surat Keterangan Dokter tanggal 22 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama IRMA ROSIYANA WATI binti PURWONO yang dibuat oleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SOLAKHUDIN selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polresta Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang berisi simcard XL dengan nomor 087240311599

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Irma Rosiyana Wati bersama-sama dengan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Hotel Brawijaya kamar nomor B-2 yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi menerima 3 (tiga) paket narkotika dari saksi Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membuat status pada aplikasi Whatsapp yang mencari teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut dan keduanya setuju untuk bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi setelah itu keduanya masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Kabat Kab. Banyuwangi lalu ketika berada di dalam kamar saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi
- Bahwa benar, sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa bersama saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,61 (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan rincian : 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam, 2 (dua) klip plastik berada di atas Kasur, 2 (dua)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastic, 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) sedotan warna biru, 3 (tiga) potong sedotan plastik bening, 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok, 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06625/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  (nol koma nol dua dua) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram; milik saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi Dkk tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu berdasarkan Surat Keterangan Dokter tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Irma Rosiyana Wati tanggal 22 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung amphetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri ;
3. Narkoba Golongan I
4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan (Yang Dilakukan Secara Bersama – sama)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 20208 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tiga orang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Irma Rosiyana Wati Binti Purwono. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

## Ad.2 Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Irma Rosiyana Wati bersama-sama dengan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Hotel Brawijaya kamar nomor B-2 yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi menerima 3 (tiga) paket narkotika dari saksi Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membuat status pada aplikasi Whatsapp yang mencari teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut dan keduanya setuju untuk bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi setelah itu keduanya masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Kabat Kab. Banyuwangi lalu ketika berada di dalam kamar saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi, sekira pukul 00.45 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi ditangkap oleh petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm 0,61$  (nol koma enam satu) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan rincian : 1 (satu) klip plastik berada di dalam sebuah tas punggung warna hitam, 2 (dua) klip plastik berada di atas Kasur, 2 (dua) klip plastic, 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) sedotan warna biru, 3 (tiga) potong sedotan plastik bening, 2 (dua) potong sedotan plastik bening digunakan untuk mengambil sabu/serok, 1 (satu) bong kaca kecil berikut pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C 21 warna biru yang berisi simcard Smartfren dengan nomor telpon 08815085806, simcard IM3 dengan nomor telpon 085604818311;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam hal ini unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri telah terbukti menurut hukum dan keyakinan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

## Ad. 3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang – Undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkotika dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06625/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  (nol koma nol dua dua) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram; milik saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi Dkk tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Surat Keterangan Dokter tentang hasil pemeriksaan urine

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Irma Rosiyana Wati tanggal 22 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung amphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan (Yang Dilakukan Secara Bersama – sama)

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*), menurut R.Soesilo dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Irma Rosiyana Wati bersama-sama dengan Lucki Wardana Bin Untung Riyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Hotel Brawijaya kamar nomor B-2 yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi menerima 3 (tiga) paket narkotika dari saksi Wahyu Romadhon yang diserahkan di pinggir jalan di Lingkungan Pakis Sawi Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membuat status pada aplikasi Whatsapp yang mencari teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Irma Rosiyana Wati merespon status tersebut dan keduanya setuju untuk bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi setelah itu keduanya masuk ke kamar nomor B-2 Hotel Brawijaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 Kel. Mojopanggung Kec. Kabat Kab. Banyuwangi lalu ketika berada di dalam kamar saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi, sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa bersama saksi Lucki Wardana Bin Untung Riyadi ditangkap oleh petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa simcard XL dengan nomor 087240311599., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau tosca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Irma Rosiyana Wati Binti Purwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irma Rosiyana Wati Binti Purwono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 55 warna hijau toska Dirampas untuk negara.
  - simcard XL dengan nomor 087240311599. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.